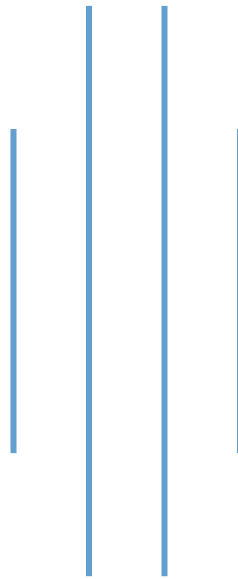




**PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029
KECAMATAN TAPIN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karuniaNya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Utara ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.



Camat,

Iyada Chandra Sari, S.STP., M.M
NIP 19860206 200412 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Landasan Hukum	I – 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I – 8
1.4 Sistematika Penulisan	I – 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN.....	II – 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	II – 1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II – 44
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III – 1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III – 1
3.2 Startegi dan Arah Kebijakan.....	III – 15
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV – 1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV – 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV – 34
BAB V PENUTUP	V – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Tapin Utara Berdasarkan Kualifikasi Jenjang Jabatan, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan Ruang	II – 18
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Kecamatan Tapin Utara Tahun 2024	II – 20
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024	II – 25
Tabel 2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 29
Tabel 2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 30
Tabel 2.6	Kegiatan Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Perkada Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 31
Tabel 2.7	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 32
Tabel 2.8	Kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 33
Tabel 2.9	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 34
Tabel 2.10	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 35
Tabel 2.11	Kegiatan Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024	II – 36
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024	II – 38
Tabel 2.13	Isu Strategis Kecamatan Tapin Utara	II – 45
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 – 2029	III – 6

Tabel 3.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029	III – 7
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra	III – 9
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	III – 12
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran dan Strategi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara	III – 15
Tabel 3.6	Penahapan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara	III – 18
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara	III – 20
Tabel 4.1	Program Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029	IV – 3
Tabel 4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara	IV – 5
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV – 18
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara	IV – 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

II – 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah (seperti Dinas, Badan, atau Kantor) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra-PD merupakan bagian dari sistem perencanaan yang lebih luas, yaitu Rencana Pembangunan Daerah, dan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program-program dan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap Rancangan”. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin merupakan langkah untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rancangan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39).

Kecamatan Tapin Utara melakukan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah dan sudah selaras dengan agenda Pembangunan Nasional (Asta Cita). Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Utara 2025 – 2029, sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- m. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta pemutakhirannya;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi

- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021 – 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarustamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03); dan
- ee. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 31) Tanggal 19 September 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Utara 2025 – 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik selama 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 5 (lima) tahun.

- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *Stake Holders* (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tapin Utara.
- 5) Menjadi acuan penyusunan LKjIP Kecamatan Tapin Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN
	2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
	3.2 Startegi dan Arah Kebijakan

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

2.1 Gambar Pelayanan Kecamatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan Tapin Utara adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Tapin Utara Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- 5) Seksi Perekonomian,
- 6) Seksi Pembangunan,
- 7) Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- 8) Kelompok Fungsional, dan
- 9) Kelurahan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
- e. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- h. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Adapun untuk fungsi :

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, , mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;

- b. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekertariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan

keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi

anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektifas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;

- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Meyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa da/atau Kelurahan;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;

- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
- d. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian memiliki tugas Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;

- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Camat.

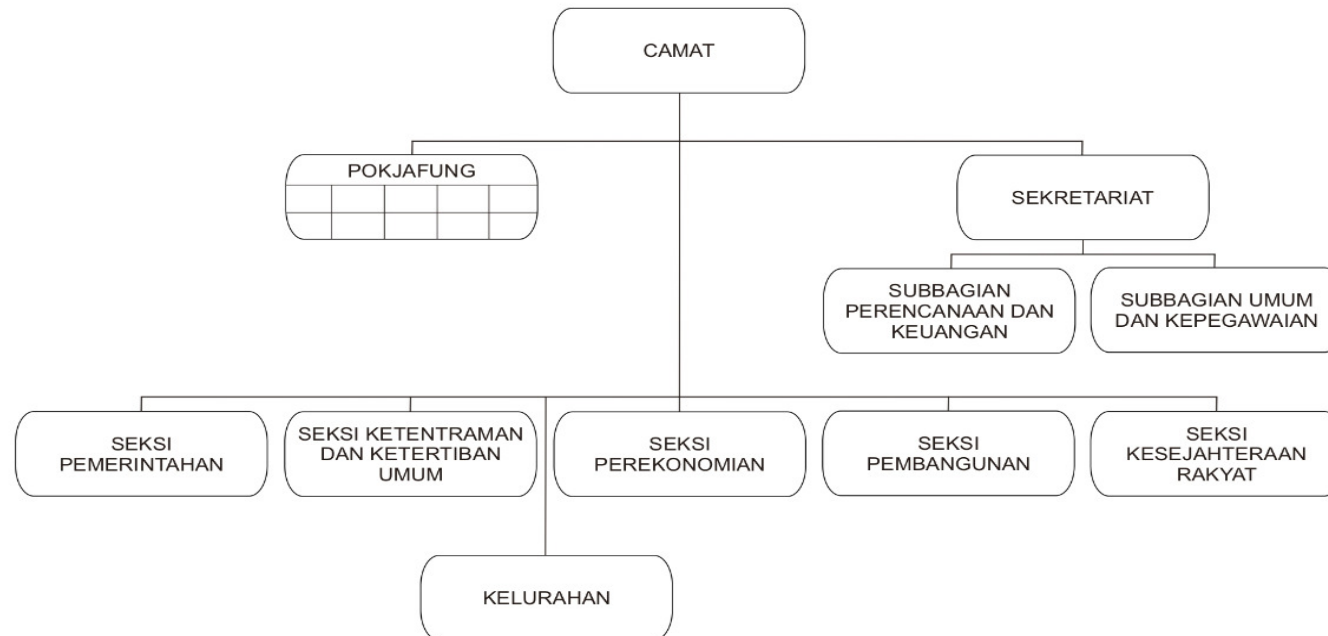
Kelurahan

Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dijabat oleh pejabat eselon IV.a dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana kegiatan Kelurahan;
- b. Melaksanakan pemerintah Kelurahan;
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

- e. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Utara

2.1.2.1 Sumber Daya

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka Kecamatan Tapin Utara beserta dengan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tapin Utara di dukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ASN (Data sampai Desember 2024). Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Tapin Utara
Berdasarkan Kualifikasi Jenjang Jabatan, Jenjang Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Ruang

Jenjang Jabatan	Personil (orang)	Jenjang Pendidikan	Personil (orang)	Pangkat dan Golongan Ruang	Personil (orang)
1	2	3	4	5	6
Administrator (setara Esselon III)	1	Strata 2	3	Pembina Tk.I / IV/b	1
Pengawas (setara Esselon IV)	26	Strata 1/ Diploma IV	22	Penata Tk. I / III/d	8
Pelaksana/JFU	14	Diploma III	10	Penata / III/c	9
Kelompok Fungsional	1	SLTA	6	Penata Muda Tk. I / III/b	11
		SD	1	Penata Muda / III/a	4
				Pengatur Tk. I / II/d	4
				Pengatur / II/c	1
				Pengatur Muda Tk. I / II/b	1
				Pengatur Muda / II/a	1
				Juru Muda / I/a	1
				Ahli Pertama / IX	1
Jumlah	42		42		42

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Tapin Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 10 (sepuluh) orang, pegawai yang berpendidikan SLTA ada sebanyak 6 (enam) orang, dan pegawai yang berpendidikan SD ada sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan Tapin Utara berpendidikan jenjang S1.

Secara kuantitas, Kecamatan Tapin Utara masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 42 (empat puluh dua) ASN. Dari segi Kualitas, Kecamatan Tapin Utara mempunyai SDM kategori baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan. Dengan demikian SDM Kecamatan Tapin Utara dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tapin Utara Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	252	M ²
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Camat Tapin Utara)	2.885	M ²
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Kelurahan Rantau Kiwa)	456	M ²
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Kelurahan Rangda Malingkung)	349	M ²
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Kelurahan Kupang)	3.500	M ²
6	Transportable Generating Set	1	unit
7	Kantong Air (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
8	Sepeda Motor (Kelurahan Rantau Kiwa)	2	unit
9	Sepeda Motor (Kelurahan Rantau Kanan)	2	unit
10	Sepeda Motor (Kelurahan Rangda Malingkung)	2	unit
11	Sepeda Motor (Kelurahan Kupang)	2	unit
12	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lain-lain (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
13	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lain-lain (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
14	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lain-lain (Kelurahan Rangda Malingkung)	1	unit
15	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lain-lain (Kelurahan Kupang)	1	unit
16	Meteran Kain	1	unit
17	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1	unit
18	Digital Soil Thermometer	1	unit
19	Penyemprot Mesin (Power Sprayer) (Kelurahan Rantau Kanan)	5	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
20	Penyemprot Mesin (Power Sprayer) (Kelurahan Kupang)	4	unit
21	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1	unit
22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) (Kelurahan Kupang)	1	unit
23	Mesin Ketik Lain-Lain	1	unit
24	Lemari Besi/Metal	3	unit
25	Lemari Besi/Metal (Kelurahan Kupang)	1	unit
26	Lemari Kayu (Kelurahan Rantau Kanan)	2	unit
27	Lemari Kayu (Kelurahan Kupang)	5	unit
28	Rak Kayu (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
29	Filing Cabinet Besi (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
30	Papan Tulis (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
31	Meja Kerja Kayu	3	unit
32	Meja Kerja Kayu (Kelurahan Rantau Kiwa)	4	unit
33	Meja Kerja Kayu (Kelurahan Kupang)	6	unit
34	Kursi Kayu (Kelurahan Kupang)	7	unit
35	Meja Panjang	2	unit
36	Kursi Tamu	1	unit
37	Kursi Tamu (Kelurahan Kupang)	1	unit
38	Kursi Biasa (Kelurahan Rantau Kanan)	61	unit
39	Kursi Biasa (Kelurahan Kupang)	17	unit
40	Bangku Tunggu	3	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
41	Kursi Lipat (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
42	Kursi Lipat (Kelurahan Kupang)	4	unit
43	Sofa	4	unit
44	Mesin Pemotong Rumput	1	unit
45	Lemari Es	1	unit
46	A.C. Split	3	unit
47	Kipas Angin	5	unit
48	Televisi	3	unit
49	Sound System	2	unit
50	Wireless	1	unit
51	Camera film	1	unit
52	Tustel	2	unit
53	Dispenser	2	unit
54	Dispenser (Kelurahan Kupang)	1	unit
55	Gordyin/Kray	5	unit
56	Alat Rumahtangga Lainnya	3	unit
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
58	Meja Kerja Pejabat Eselon V (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
59	Meja Kerja Pejabat Eselon V (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
60	Meja Kerja Pejabat Eselon V (Kelurahan Kupang)	1	unit
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (Kelurahan Kupang)	2	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
62	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	2	unit
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	unit
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon V (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon V (Kelurahan Kupang)	1	unit
66	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	4	unit
67	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	unit
68	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	unit
69	Microphone/Wireless MIC	2	unit
70	Camera Electronic	2	unit
71	Layar Film/Projector	1	unit
72	Lain-lain Alat Komunikasi Radio UHF (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
73	Genset (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
74	Timbangan Bayi (Kelurahan Kupang)	3	unit
75	Timbangan Bayi (Kelurahan Rantau Kanan)	5	unit
76	Stabilizer/UPS	1	unit
77	P.C Unit	18	unit
78	P.C Unit (Kelurahan Rantau Kiwa)	1	unit
79	P.C Unit (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
80	Lap Top	14	unit
81	Lap Top (Kelurahan Rantau Kanan)	1	unit
82	Note Book	3	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	unit
84	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	unit
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	unit
86	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	unit
87	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1	unit
88	Peralatan Komputer Lainnya Lain-lain	3	unit
89	Alat Deteksi Lainnya Lain-lain	1	unit

Sumber : eBMD Kecamatan Tapin Utara 2024

2.1.2.3 Pendanaan

Pendanaan merupakan pendukung program – program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra PD serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, Berikut Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/2*100)	13 = (8/3*100)	14 = (9/4*100)	15 = (10/5*100)	16 = (11/6*100)
Belanja Operasi	7.661.621.815	8.559.163.332,	6.761.618.291	8.557.610.573	9.477.351.616	7.148.276.522	7.096.874.165	6.406.011.162	7.748.814.858	9.169.572.444	93,30	82,92	94,74	90,55	96,75
Belanja Modal	136.544.364	1.693.086.668	1.497.866.313	1.471.919.724	1.099.310.916	132.374.364	1.660.504.000	1.475.013.854	1.414.296.898	1.063.449.990	96,95	98,08	98,47	96,09	96,74
Total	7.798.166.179	10.252.250.000	8.259.484.604	10.029.530.297	10.576.662.532	7.280.650.886	8.757.378.165	7.881.025.016	9.163.111.756	10.233.022.434	93,36	85,42	95,42	91,36	96,75

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

2.1.2.4 Standar Operasional dan Prosedur

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kecamatan adalah panduan tertulis yang mengatur langkah-langkah pelayanan dan administrasi yang dilaksanakan di lingkungan kantor kecamatan. SOP ini dirancang agar pelayanan kepada masyarakat berjalan tertib, cepat, transparan, akuntabel, dan konsisten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Menstandarkan kualitas pelayan publik di Kecamatan
- b. Memberikan kepastian prosedur kepada masyarakat
- c. Meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan wewenang
- d. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan
- e. Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi

Berikut adalah Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang tersedia Kecamatan Tapin Utara :

- a. Surat Pernyataan Ahli Waris
- b. Rekomendasi Nikah
- c. Rekomendasi izin keramaian
- d. Rekomendasi Proposal Pembangunan
- e. Surat Keterangan, Surat Pernyataan/Surat Keterangan Lainnya, dan lain lain.

Adapun dokumen – dokumen pendukung Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kecamatan Tapin Utara yaitu sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan
- b. Buku registrasi pelayanan

- c. Kertas / lembar disposisi Camat
- d. Stempel dan nomor agenda
- e. Laporan Kinerja Pelayanan

Dasar Hukum penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) adalah UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Pasal 225).

2.1.2.5 Inovasi

Inovasi kecamatan adalah terobosan atau upaya baru yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat birokrasi, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

Inovasi pada Kecamatan Tapin Utara adalah bernama Badudukan dulu, santai haja di (TAPUT) (TempAt bePanderan Urusan beraTaan) inovasi ruang publik yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui fasilitas-fasilitas modern, ramah lingkungan, dan inklusif. wadah ini juga berfungsi untuk memberikan kebebasan warga mengeluarkan pendapatnya, saran usulnya demi kemajuan desa/kelurahan dan Kecamatan, sejalan dengan itu tujuan dari dibentuknya wadah ini juga untuk para kawula muda bisa mengekspresikan kreativitasnya sehingga dapat menjadi hal-hal positif yang bisa dikerjakan sehingga mengurangi kegiatan- kegiatan yang tidak bermanfaat. Ruang publik di tingkat kecamatan memiliki beberapa keunggulan yang sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan kota. Adapun keunggulan utama:

- 1) Ruang publik di tingkat kecamatan biasanya lebih mudah diakses oleh penduduk setempat dibandingkan dengan ruang publik di tingkat kota atau kabupaten. Ini membantu memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki mobilitas terbatas, dapat menikmati fasilitas tersebut.
- 2) Ruang publik di tingkat kecamatan dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi warga setempat. Ini memperkuat rasa komunitas dan solidaritas antarpenduduk, serta menyediakan wadah untuk kegiatan sosial, budaya, dan komunitas.

Dengan adanya ruang publik di tingkat kecamatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang tersebut. Ini mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar.

Dengan adanya inovasi pada Kecamatan Tapin Utara diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Kecamatan Tapin Utara.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kinerja Pelayanan Kecamatan merujuk pada hasil yang diperoleh Kecamatan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan public kepada Masyarakat di Tingkat wilayah Kecamatan. Hal ini menjadi bagian dari implementasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 225 yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di Bidang sosial, ekonomi dan lingkungan serta menyelaraskan Program Pemberdayaan Masyarakat dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*) di tingkat Kecamatan.

Adapun rangkaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapin Utara pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tapin Utara
Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Fasilitasi pelatihan keterampilan ekonomi rumah tangga (era pandemi <i>COVID-19</i>)
2	2021	Pendampingan UMKM dan kelompok masyarakat terdampak pandemi; fasilitasi akses permodalan
3	2022	Penguatan kelembagaan BUMDes
4	2023	Peningkatan Kapasitas Pengurus Posyantek
5	2024	Pembinaan BUMDES dan Posyantek, Penandatanganan MoU antara BUMDesMa Karya Sejahtera Abadi Kecamatan tapin Utara dengan SMKN 1 Rantau

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang bertujuan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan lingkungan kondusif serta mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi dalam menangani gangguan atau hambatan ketertiban umum.

Adapun rangkaian kegiatan penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Koordinasi pembentukan posko PPKM dan pengamanan distribusi bantuan sosial di era pandemi <i>COVID-19</i>
2	2021	Penanganan pelanggaran protokol kesehatan serta pengawasan kegiatan masyarakat saat masa pemulihan
3	2022	Penertiban PKL liar, sosialisasi Perda, dan pembentukan FKPM di tingkat desa
4	2023	Mediasi konflik sosial, patroli malam terpadu, penyuluhan anti-narkoba
5	2024	Pengamanan Pemilu/Pilkada, kampanye sadar hukum, dan peningkatan sinergi lintas sektor

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta Menjamin tertib hukum di wilayah kecamatan. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kegiatan Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Perkada
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Sosialisasi dan penegakan Perda tentang Protokol Kesehatan saat pandemi; pembentukan Satgas COVID
2	2021	Penertiban usaha tak berizin dan penegakan Perda tentang Usaha Mikro pasca pandemi
3	2022	Koordinasi penerapan Perda Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan
4	2023	Sosialisasi, Pendampingan dan penegakan Perda Bangunan Gedung dan Izin Usaha bersama DPMPTSP dan Satpol PP
5	2024	Pengawasan kampanye dan penegakan Perkada tentang Netralitas ASN dan Ketertiban Pemilu/Pilkada

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; bertujuan menjamin keberlanjutan dan kualitas pelayanan dasar Masyarakat melalui pemeliharaan sarana umum, mencegah kerusakan berat dan meningkatkan usia pakai infrastruktur pelayanan umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga aset pelayanan umum. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Koordinasi pembersihan saluran dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19
2	2021	Pemeliharaan jalan desa dan perbaikan drainase dengan dukungan Dinas PUPR dan Dana Desa
3	2022	Renovasi ringan beberapa fasilitas pelayanan publik melalui program swadaya masyarakat
4	2023	Penataan fasilitas umum desa dan perbaikan MCK umum
5	2024	Rehabilitasi ringan kantor desa dan koordinasi penerangan jalan umum bersama PLN, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; bertujuan menjamin pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah di wilayah kecamatan berjalan efektif, terpadu, dan tidak tumpang tindih serta menyelaraskan kegiatan pembangunan antara kabupaten, kecamatan, dan desa. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Koordinasi kegiatan penanganan COVID-19 lintas sektor (Dinkes, BPBD, Dinsos) dan pengawasan distribusi bansos
2	2021	Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi massal oleh Dinas Kesehatan dan koordinasi Dinsos terkait perlindungan sosial
3	2022	Sinkronisasi kegiatan pembebasan lahan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	2023	Pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa oleh Dinas PUPR dan DPMD
5	2024	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemilu/pilkada dengan KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol; serta netralitas ASN

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

g. Membina, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan; bertujuan menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta menghindari penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan
Desa/Kelurahan
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Fasilitasi penyusunan APBDes <i>refocusing</i> anggaran untuk penanganan COVID-19
2	2021	Pembinaan pelaporan penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan BLT Desa, Pemberdayaan Kelurahan secara efektif, efisien dan transparan
3	2022	Pendampingan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan, evaluasi RPJMDes, dan pengawasan pembangunan fisik desa/kelurahan.
4	2023	Pembinaan kelembagaan desa: BPD, LPM, Karang Taruna, dan PKK; audit internal penggunaan Dana Desa
5	2024	Pengawasan netralitas ASN dan perangkat desa dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; bertujuan memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun tidak terdapat unit kerja teknis di kecamatan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dan Mewujudkan peran strategis camat sebagai koordinator wilayah sekaligus pelaksana teknis terbatas. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Pelayanan administrasi dasar terkait bansos dan data warga terdampak COVID-19, karena ketiadaan UPT Dinsos
2	2021	Pengurusan dan fasilitasi usulan UMKM warga
3	2022	Pelaksanaan koordinasi pemutakhiran data warga tidak sekolah dan penyuluhan
4	2023	Fasilitasi warga untuk akses layanan kesehatan dasar, termasuk kegiatan posyandu dan pengantar rujukan
5	2024	Penugasan sebagai koordinator wilayah penyelenggaraan Pilkada Serentak dari KPU dan Bupati

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bertujuan menjalankan fungsi strategis Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan berbagai tugas tambahan atau insidentil, Memberikan respon cepat atas kebutuhan masyarakat dan pemerintahan daerah yang belum tercakup dalam tugas pokok dan fungsi regular dan menyesuaikan peran kecamatan dengan dinamika kebijakan nasional, daerah, dan kondisi darurat. Adapun rangkaian kegiatan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kegiatan Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kecamatan Tapin Utara Pada Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan
1	2	3
1	2020	Penanganan COVID-19: pembentukan posko, distribusi bantuan, dan pelaporan harian kasus ke Gugus Tugas Daerah
2	2021	Koordinasi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal serta pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan
3	2022	Pelaksanaan Pendataan awal Regsosek bersama BPS dan pemantauan partisipasi masyarakat
4	2023	Fasilitasi Sensus dan pembinaan netralitas perangkat desa menjelang Pemilu
5	2024	Koordinasi penyelenggaraan Pilkada Serentak dan penugasan khusus dari Bupati terkait pengawasan netralitas ASN

Sumber : Seksi Kecamatan Tapin Utara

Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan. Dengan mengukur kinerja penyelenggaraan kecamatan, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (8/3*100)	14 = (9/4*100)	15 = (10/5*100)	16 = (11/6*100)	17 = (12/7*100)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan (Poin)	86,60	86,70	86,80	88,38	88,40	87,22	88,33	88,36	88,39	91,46	100,72	101,88	101,80	100,01	103,46
2.	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B (Persen)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
3.	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan (Persen)	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (Persen)	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
5.	Persentase desa dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan (Persen)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (8/3*100)	14 = (9/4*100)	15 = (10/5*100)	16 = (11/6*100)	17 = (12/7*100)
6.	Persentase desa dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan (Persen)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
7.	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik (Persen)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
8.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Score)	-	-	-	71,86	72,06	-	-	-	72,95	73,20	-	-	-	101,52	101,58
9.	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	-	-	-	25,00	40,00	-	-	-	32,60	76,14	-	-	-	130,40	190,35

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Tapin Utara Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten Tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan, masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat, sehingga selalu serasi, sinkron, dan berkolaborasi. Berdasarkan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka kelompok sasarannya meliputi :

- a. Masyarakat Umum
 - Penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan.
 - Masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, surat keterangan, legalisasi, dan lainnya.
- b. Perangkat Desa/Kelurahann
 - Lurah dan kepaladesa serta perangkatnya, yang mendapatkan pembinaan, koordinasi, dan supervisi dari camat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan
 - RT/RW, LPM, Karang Taruna, PKK, dan organisasi sosial lainnya yang memerlukan fasilitasi atau pembinaan dari kecamatan.
- d. Pelaku Usaha
 - UMKM dan pelaku ekonomi lokal yang membutuhkan layanan perizinan, rekomendasi usaha, dan pembinaan.
- e. Kelompok Rentan
 - Warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak

yang memerlukan layanan sosial atau perlindungan khusus

f. Instansi/Lembaga Pemerintahan Lain

- Sebagai mitra koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat lokal (dalam penanggulangan bencana, penertiban, atau pemilu).

2.1.5 Mitra Kecamatan dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kecamatan dalam pemberian pelayanan adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan kecamatan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan urusan pemerintahan. Mitra ini berasal dari berbagai sektor, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Berikut adalah daftar mitra kecamatan dalam pemberian pelayanan :

a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (untuk pelayanan administrasi kependudukan)
- Dinas Sosial (untuk bantuan sosial, pendataan warga miskin)
- Dinas PMD (untuk pembinaan desa dan kelurahan)
- Dinas Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan lainnya sesuai bidang urusan

b. Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa

- Lurah/Kepala Desa dan perangkatnya sebagai ujung tombak pelayanan langsung ke masyarakat
- Berperan dalam pelaporan data, pelaksanaan program, dan penghubung warga dengan Kecamatan

c. Lembaga Vertikal di Daerah

- Kepolisian Sektor (Polsek)
- Komando Rayon Militer (Koramil)
- Pengadilan Negeri (dalam hal tertentu, misal surat keterangan)
- BPS (dalam pendataan atau sensus)

d. Lembaga Kemasyarakatan

- RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK Sebagai mitra dalam penyuluhan, sosialisasi program, dan penyaluran bantuan

e. Dunia Usaha dan Swasta

- UMKM, koperasi, perusahaan lokal yang bekerja sama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat

f. Organisasi Sosial dan LSM

- Lembaga yang membantu dalam bidang sosial, pemberdayaan, pendidikan nonformal, advokasi masyarakat

g. Lembaga Pendidikan dan Keagamaan

- Sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan rumah ibadah, terutama dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pembangunan karakter masyarakat

h. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

- Sebagai penggerak, penengah, dan penghubung antara pemerintah dan warga

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan

Dukungan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam pencapaian kinerja kecamatan sangat penting karena BUMD dapat berperan sebagai mitra strategis dalam membantu penyelenggaraan layanan publik,

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan wilayah. Berikut adalah bentuk dukungan BUMD terhadap kecamatan :

- a. PT Bastari Maju Tapin (PERSERODA) adalah BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyediakan akses air bersih ke warga Kecamatan adalah dukungan infrastruktur dan layanan dasar
- b. Bank Kalsel atau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Tapin adalah badan usaha milik daerah dalam dukung Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

2.1.7 Kerjasama yang Menjadi Tanggungjawab Kecamatan

Kerjasama dan kolaborasi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat :

- a. Menyelenggarakan Rembuk Stunting II (13 November 2024) dengan melibatkan camat, kepala desa, lurah, kader kesehatan, tenaga medis, serta organisasi masyarakat termasuk sesktor swasta untuk komitmen bersama mengatasi stunting dengan instansi terkait yaitu Tim PKK Kecamatan, Puskesmas, DPPKB, DP3A, Dinkes
- b. Memfasilitasi penyaluran bantuan ketahanan pangan di Desa Perintis Raya sebanyak 400 KPM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tapin dan Dinas Ketahanan Pangan
- c. Mendukung bakti sosial Gatriwara Tapin berupa pembagian sembako kepada warga kurang mampu dan janda di Lingkungan Kecamatan
- d. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten (Februari 2025), sebagai forum kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa dalam

perencanaan pembangunan daerah dengan Seluruh Dinas/Badan/Satuan/Bagian/Kelurahan/Desa Pemerintah Kabupaten Tapin

e. Berperan dalam inovasi SILAPAT (Sistem Laporan Administrasi Pilar Sosial) untuk memudahkan pelaporan pekerja sosial dan TKSK di kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Permasalahan – permasalahan pelayanan Kecamatan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan.

2.2.2 Isu – isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan serta memperhatikan permasalahan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan.

Isu Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Isu Strategis Kecamatan Tapin Utara

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan.	Tata kelola Pemerintahan	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	-	- Perbaiki sistem pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, dan lain-lain - Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di lembaga publik, seperti pelatihan, pengembangan kompetensi, dan lain-lain - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, seperti penggunaan sistem informasi, pengawasan, dan lain-lain. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan	-	Adanya Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi	-	-	- Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. - Penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan, seperti peningkatan struktur organisasi, peningkatan sistem manajemen, dan lain-lain. - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. - Kerja sama dengan stakeholders, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang mana berpedoman kepada RPJMD yang berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029, Kecamatan Tapin Utara memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, visi dan misi RPJMD disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Tapin.

Untuk memastikan pencapaian visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran secara lebih spesifik sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan selama 5 tahun. Sasaran ini menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan program kerja yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi

pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tapin, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**” Terwujudnya Kabupaten Maju dan Beriman
(Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis dan Berkelanjutan) ”**

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sejahtera, Beriman dan Agamis**, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama.
2. **Maju**, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
3. **Berkelanjutan**, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
4. **Berintegritas dan inovatif**, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju

reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi,** Pelaksanaan misi ini diimplementasikan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2. MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif,** terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.

- 3. MISI 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang,** Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4. MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana,** pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.
- 5. MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat,** mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system* serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Misi Kecamatan Tapin Utara yang merupakan Implementasi Misi dari Kabupaten Tapin yaitu **Point 5**.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah

kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 maka Kecamatan Tapin Utara merumuskan tujuan dan indikator beserta target dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 – 2029

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”			
Misi	Tujuan	Indikator	Satuan
1	2	3	4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kecamatan Tapin Utara dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Poin
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Poin
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Poin

Visi: “TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin

Adapun Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 yang penentunya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT			Indeks Kepuasan Masyarakat (kabupaten)								
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP (Kabupaten)								

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,20	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	76,14	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	

Kecamatan Tapin Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik di kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan adalah peningkatan persepsi positif warga terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan indikator seperti kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan kepastian biaya. Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra dan Kasi Perekonomian)

2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh kecamatan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman di lingkungan masyarakat melalui layanan pengawasan, pencegahan konflik, penegakan peraturan daerah, serta kolaborasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Trantib)
3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah suatu kondisi di mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari upaya kecamatan dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, yang diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Survei tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, Kasi Pemerintahan)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan perencanaan kinerja, yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : Perencanaan Kinerja = 30, Pengukuran Kinerja = 30, Pelaporan Kinerja = 15 dan Evaluasi Internal = 25.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)

5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah adalah peningkatan kemampuan, integritas, kedisiplinan, dan etos kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi jabatan, kode etik profesi, serta nilai dasar ASN (berAKHLAK), yang diukur melalui kinerja individu, kepatuhan terhadap aturan, hasil evaluasi kompetensi, dan tingkat pelatihan yang diikuti. Berdasarkan Permen PAN &RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Nilai IP-ASN (Sekcam)
---	---	--	---	---	-----------------------

3.2 Startegi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Rancangan Akhir Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

3.2.1 Strategi

Strategi Rancangan Akhir Renstra-PD adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran dan Strategi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui pelatihan dan pendidikan
		Meningkatkan aksesibilitas layanan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan
		Meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui pengembangan sistem manajemen kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah kecamatan untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban
		Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat melalui pembentukan forum ketenteraman dan ketertiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban
		Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif
		Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya ketenteraman dan ketertiban kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan desa
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang efektif
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui pembentukan forum partisipasi masyarakat
		Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lainnya, seperti pemerintah kecamatan dan kabupaten, untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengembangkan sistem akuntabilitas yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah
		Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kinerja perangkat daerah
		Menguatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan jabatan
		Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN
		Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ASN melalui pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan
		Mengembangkan budaya kerja profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Untuk Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan penahapan Rancangan Akhir Renstra-PD. Penahapan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara Tahun 2026 – 2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penahapan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti : - Pembangunan penerangan jalan umum; - Pembangunan drainase, jalan dan jembatan; dan - Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.	Fokus pada pengembangan sistem informasi dan teknologi, seperti : - Pembangunan sistem informasi kecamatan; - Pengembangan aplikasi pelayanan <i>online</i> ; - Meningkatkan keamanan dan keselamatan data; dan - Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas	Fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kompetensi, seperti : - Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai kecamatan; - Meningkatkan kesadaran dan komitmen pimpinan dan pegawai terhadap kualitas pelayanan; dan - Mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang efektif	Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi, seperti : - Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum komunikasi dan pertemuan; - Mengembangkan sistem umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	Fokus pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, seperti : - Mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Renstra dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan; - Mengoptimalkan kualitas pelayanan melalui perbaikan berkelanjutan dan peningkatan efisiensi; dan - Meningkatkan kesadaran dan komitmen pimpinan dan pegawai terhadap kualitas pelayanan.

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah Kebijakan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kerja Operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT : Norma : Pelayanan publik berbasis IT harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat. Standar : - Standar kualitas pelayanan publik berbasis IT harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Kemudahan akses, Kecepatan respon, Akurasi data, Keamanan data - Standar teknis untuk pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis IT harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Menggunakan teknologi yang mutakhir, Memiliki sistem keamanan yang kuat, Memiliki sistem backup dan recovery yang efektif. Prosedur : - Prosedur pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis IT harus meliputi : Analisis kebutuhan, Desain sistem, Pengembangan sistem, Pengujian sistem dan Implementasi sistem. - Prosedur pelayanan publik berbasis IT harus meliputi : Pendaftaran online, Pengajuan dokumen, Pemerosesan dokumen dan Pengiriman hasil. Kriteria : - Kriteria keberhasilan pelayanan publik berbasis IT harus meliputi : Tingkat kepuasan Masyarakat, Kecepatan respon, Akurasi data dan Keamanan data - Kriteria evaluasi sistem informasi pelayanan publik berbasis IT harus meliputi : Kemudahan penggunaan, Kecepatan akses, Keamanan data dan Efektivitas sistem.	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat	- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif. - Meningkatkan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui pengembangan sistem manajemen yang efektif. - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan stakeholder lainnya.	Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
			- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketenteraman dan ketertiban melalui edukasi dan sosialisasi - Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban melalui pelatihan dan pendidikan - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lainnya, seperti kepolisian dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban - Meningkatkan penanganan aduan masyarakat tentang gangguan ketenteraman dan ketertiban dengan cepat dan efektif.	Sasaran 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
			- Meningkatkan kualitas pembinaan pemerintahan desa melalui pengembangan program pembinaan yang efektif dan terstruktur - Meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap pemerintahan desa melalui pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui pengembangan sistem informasi yang efektif dan pengawasan yang transparan	Sasaran 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah : Norma : Pemerintah daerah harus menjalankan tata kelola yang baik dan transparan, bertanggung jawab atas kinerjanya dan memberikan laporan secara berkala serta menjamin akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Standar : - Standar tata kelola pemerintah daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efisiensi dan efektivitas. - Standar pelaporan kinerja pemerintah daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut : Akurat, Lengkap, Tepat waktu dan Mudah diakses . Prosedur : - Prosedur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah harus meliputi : Penyusunan rencana strategis, Penyusunan rencana kerja, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi. - Prosedur pelaporan kinerja pemerintah daerah harus meliputi : Pengumpulan data, Analisis data, Penyusunan laporan dan Publikasi laporan. Kriteria : - Kriteria keberhasilan tata kelola pemerintah daerah harus meliputi :Tingkat transparansi, Tingkat akuntabilitas, Tingkat partisipasi Masyarakat, Efisiensi dan efektivitas. - Kriteria evaluasi kinerja pemerintah daerah harus meliputi : Kinerja keuangan, Kinerja pelayanan publik, Kinerja Pembangunan dan Kepuasan Masyarakat.	Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan	- Meningkatkan akuntabilitas anggaran perangkat daerah melalui pengembangan sistem pengelolaan anggaran yang efektif. - Menguatkan sistem pelaporan kinerja perangkat daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kinerja perangkat daerah. - Mengembangkan sistem penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
			- Meningkatkan kualitas ASN melalui seleksi yang transparan dan objektif, serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. - Mengembangkan sistem penghargaan dan sanksi yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas ASN. - Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pengembangan sistem remunerasi yang adil dan kompetitif. - Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN	Sasaran 5 : Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Kebijakan Kecamatan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pelayanan publik, terutama dalam konteks peningkatan kinerja kecamatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan camat, dengan kebijakan pada sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- Pengembangan Infrastruktur
 - Mengusulkan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
- Program Pemberdayaan Masyarakat
 - Mengadakan program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Pemberian Bantuan Sosial
 - Bekerjasama dengan Instansi terkait untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Pengembangan Ekonomi Lokal
 - Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

- Partisipasi Masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program-program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial
- Kerja Sama dengan Stakeholder
 - Membangun kerja sama dengan stakeholder seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
- Monitoring dan Evaluasi
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap program- program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan efisien.

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pengawasan dan Patroli
 - Meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah kecamatan untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Kerja Sama dengan Masyarakat
 - Membangun kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Penyuluhan dan Edukasi
 - Mengadakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

- Penanganan Konflik
 - Mengembangkan mekanisme penanganan konflik yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
 - Pengawasan Tempat-Tempat Umum
 - Meningkatkan pengawasan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Kerja Sama dengan Instansi Lain
 - Membangun kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, TNI, dan lain-lain untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Pengembangan Sistem Informasi
 - Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk memantau dan mengantisipasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pengawasan dan Pembinaan Rutin
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan rutin terhadap pemerintahan desa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - Pelatihan dan Pendidikan
 - Bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Instansi terkait maupun pihak lainnya untuk mengadakan pelatihan dan

pendidikan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan desa.

- Partisipasi Masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintahan desa.
- Transparansi dan Akuntabilitas
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui publikasi informasi dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
 - Mengembangkan mekanisme pengaduan dan aspirasi masyarakat yang efektif untuk menampung dan menanggapi keluhan dan saran dari masyarakat.
- Kerja Sama dengan Instansi Lain
 - Membangun kerja sama dengan instansi lain seperti pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- Evaluasi dan Monitoring
 - Melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa program- program yang dilaksanakan efektif dan efisien.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Menyusun Rencana Kerja (Renja) kecamatan yang selaras dengan Renstra

- Menetapkan indikator kinerja utama (IKU)
- Menyusun laporan kinerja (LKjIP Kecamatan) secara berkala dan berbasis capaian hasil
- Pemanfaatan sistem informasi kinerja
 - Mengimplementasikan aplikasi e-kinerja
 - Melakukan input rutin kinerja pegawai dan realisasi kegiatan
- Penguatan peran ASN
 - Memberikan pembinaan terhadap pegawai secara berkala
 - Mendorong kedisiplinan pegawai melalui kinerja harian/mingguan
- Transparansi dan pelibatan Masyarakat
 - Menyediakan papan informasi publik tentang proram dan capaian kegiatan Kecamatan
 - Mendorong partisipasi Masyarakat dalam musrenbang dan konsultasi public
 - Menindaklanjuti masukan dan keluhan masyarakat
- Penguatan pengawasan internal
 - Membentuk tim evaluasi kinerja Kecamatan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara triwulanan
 - Menjalin koordinasi dengan Inspektorat dalam pelaksanaan reviu kinerja
- Penerapan reward dan punishment di Tingkat Kecamatan
 - Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik
 - Menerapkan teguran administrative bagi pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan atau penyimpanganpelaksanaan program.

5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN
 - Mendorong partisipasi ASN dalam pelatihan teknis dan manajerial, baik secara daring maupun luring
 - Menyelenggarakan pelatihan internal atau bimbingan teknis (bimtek) berkala terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN
 - Mengikutsertakan ASN dalam pengembangan kompetensi
- Penegakan Disiplin dan Etika ASN
 - Menegakkan disiplin kehadiran dan kinerja ASN sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - Melakukan pemantauan harian atas kedisiplinan dan etika kerja ASN, termasuk penggunaan pakaian dinas, pelayanan kepada masyarakat, dan kepatuhan terhadap jam kerja
 - Menindaklanjuti pelanggaran disiplin secara tegas dan terukur
- Penguatan Budaya Kerja dan Integritas ASN
 - Mendorong penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
 - Menanamkan semangat pelayanan publik sebagai nilai utama ASN di lingkungan Kecamatan
 - Melakukan sosialisasi kode etik ASN secara rutin
- Penilaian Kinerja Berbasis Objektif
 - Menerapkan sistem penilaian kinerja ASN berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan perilaku kerja yang terukur
 - Mengintegrasikan pelaporan kinerja ASN dalam sistem e-kinerja

- Melakukan evaluasi dan umpan balik atas hasil kinerja setiap akhir periode (bulanan/triwulanan)
- Pembinaan Karir dan Motivasi ASN
 - Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada ASN berprestasi
 - Mendorong ASN untuk mengikuti ujian dinas, diklat, atau sertifikasi kompetensi
 - Membuka ruang rotasi atau pengembangan tugas untuk meningkatkan pengalaman kerja dan kemampuan adaptasi.
- Penguatan Kepemimpinan Aparatur
 - Meningkatkan kapasitas Camat dan pejabat struktural dalam peran sebagai role model profesionalisme
 - Menyelenggarakan forum internal seperti "apel pagi tematik", rapat evaluasi, dan diskusi penguatan nilai-nilai pelayanan publik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara 2025 – 2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan Tapin Utara dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Rancangan Akhir Renstra-PD).

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat

diterapkan prinsip perencanaan *money follow* program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan Kecamatan Tapin Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	22,20 Score	27,00 Score	27,00 Score	7.099.304.506	27,00 Score	7.412.572.574	27,00 Score	7.761.887.539	27,00 Score	8.128.420.692	27,00 Score	8.513.046.382	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,70 Score	20,00 Score	20,05 Score		20,10 Score		20,15 Score		20,20 Score		20,25 Score		
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	10,80 Score	12,00 Score	12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16,50 Score	21,00 Score	21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	70 Poin	70 Poin	70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	91,46 Poin	92,50 Poin	92,55 Poin	2.893.624.686	92,60 Poin	3.118.127.308	92,65 Poin	3.224.492.374	92,70 Poin	3.335.898.282	92,75 Poin	3.452.601.011	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,50 Poin	92,55 Poin	5.466.000	92,60 Poin	7.466.000	92,65 Poin	9.466.000	92,70 Poin	11.466.000	92,75 Poin	13.466.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,50 Poin	92,55 Poin	12.645.500	92,60 Poin	14.645.500	92,65 Poin	16.645.500	92,70 Poin	18.645.500	92,75 Poin	20.645.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,50 Poin	92,55 Poin	67.000.000	92,60 Poin	70.000.000	92,65 Poin	75.000.000	92,70 Poin	80.000.000	92,75 Poin	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,50 Poin	92,55 Poin	50.000.000	92,60 Poin	55.000.000	92,65 Poin	60.000.000	92,70 Poin	65.000.000	92,75 Poin	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
JUMLAH					10.128.040.692		10.677.811.382		11.147.491.413		11.639.430.474		12.154.758.893	

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP		
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Komponen nilai AKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai IP - ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90%	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah		
		Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)		
					Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)		
					Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)		
		Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas kinerja ASN			Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %		
		Meningkatnya pelayanan sekretariat			Indeks kepuasan pelayanan sekretariat		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bapelitbang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti		
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti		
			Dokumen Rencana Kinerja	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Dokumen Perubahan RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Dokumen DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Dokumen Perubahan DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Laporan Capaian Kinerja	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD			Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan		
			ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang per Bulan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Dokumen LK Unaudited dan LK Audited	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Dokumen Laporan Prognosis Semesteran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumen RKBMD dan RKBMD Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Laporan Rekonsiliasi Triwulan I, II, III dan IV	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Dokumen Penatausahaan BMD SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Meningkatnya ASN yang berkualitas		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Paket Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Paket Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Paket Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Paket Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Laporan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Unit Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Unit Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Luas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT					Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Tersedianya rekomendasi usulan pembangunan		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes			Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB (satuan : persen)		
		Tersedianya Rekomendasi Administrasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat			Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)		
		Terlaksananya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat (satuan : kegiatan)		
					Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial (satuan : kegiatan)		
			Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya rekomendasi usulan pembangunan		Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Tersediannya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia		
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan			Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di terlaksana		
			Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
		Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan	Persentase Posyantek yang di Bina (satuan : persen)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		Terlaksananya fasilitasi BUMDES dan KOPERASI DESA yang berbadan hukum di wilayah Kecamatan			Persentase BUMDES dan KOPERASI DESA yang berbadan hukum (satuan : persen)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di wilayah Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Tersedianya Rekomendasi Trantibum			Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)		
			Laporan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di wilayah Kecamatan		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Tersedianya Rekomendasi Trantibum			Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)		
			Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Terlaksananya Program Pembinaan dan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan desa		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75% (satuan : persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tersedianya Rekomendasi Pemerintahan			Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)		
			Dokumen APBDes, Perkades, APBDes Perubahan dan Perkades Perubahan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Dokumen Persetujuan Pelaksanaan Anggaran(RPJAPBDes) dan Laporan Keuangan Pemdes (LKPPD)	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Dokumen Laporan Realisasi Aset Desa, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes, dan Laporan Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Dokumen Administratif, Keuangan dan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) (satuan : persen)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)		Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai survei kepuasan masyarakat Kecamatan	91,46 Poin	92,55 Poin		92,60 Poin		92,65 Poin		92,70 Poin		92,75 Poin	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,20 Score	80,05 Score		80,10 Score		80,15 Score		80,20 Score		80,25 Score	
	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	76,14 Poin	80,05 Poin		80,10 Poin		80,15 Poin		80,20 Poin		80,25 Poin	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	22,20 Score	27,00 Score	7.099.304.506	27,00 Score	7.412.572.574	27,00 Score	7.761.887.539	27,00 Score	8.128.420.692	27,00 Score	8.513.046.382
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,70 Score	20,05 Score		20,10 Score		20,15 Score		20,20 Score		20,25 Score	
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	10,80 Score	12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score		12,00 Score	
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16,50 Score	21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score		21,00 Score	
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	70 Poin	70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin		70 Poin	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bapeltbang	100%	100%	24.160.000	100%	30.160.000	100%	36.160.000	100%	42.160.000	100%	102.160.000
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	5.022.000	3 Dokumen	6.022.000	3 Dokumen	7.022.000	3 Dokumen	8.022.000	3 Dokumen	18.022.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.855.000	1 Dokumen	2.855.000	1 Dokumen	3.855.000	1 Dokumen	4.855.000	1 Dokumen	14.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7 Laporan	11.718.000	7 Laporan	12.718.000	7 Laporan	13.718.000	7 Laporan	14.718.000	7 Laporan	24.718.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%	5.925.591.096	100%	6.157.859.164	100%	6.426.174.129	100%	6.711.707.282	100%	6.686.332.972
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang / Bulan	714 Orang / Bulan	5.921.991.096	714 Orang / Bulan	6.152.259.164	714 Orang / Bulan	6.418.574.129	714 Orang / Bulan	6.702.107.282	714 Orang / Bulan	6.656.732.972
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000	12 Dokumen	1.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	14.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	14.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	12.000.000	80%	15.000.000	80%	18.000.000	80%	21.000.000	80%	51.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	16.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	19.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	16.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2%	2%	477.062.800	2%	534.062.800	2%	591.062.800	2%	648.062.800	2%	818.062.800
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.332.800	12 Paket	5.332.800	12 Paket	6.332.800	12 Paket	7.332.800	12 Paket	17.332.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60.448.100	12 Paket	61.448.100	12 Paket	62.448.100	12 Paket	63.448.100	12 Paket	73.448.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12 Paket	5.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	18.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	52.163.700	12 Paket	53.163.700	12 Paket	54.163.700	12 Paket	55.163.700	12 Paket	65.163.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.046.800	12 Paket	17.046.800	12 Paket	18.046.800	12 Paket	19.046.800	12 Paket	29.046.800
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.107.400	12 Paket	7.107.400	12 Paket	8.107.400	12 Paket	9.107.400	12 Paket	19.107.400
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4.800.000	12 Laporan	5.800.000	12 Laporan	6.800.000	12 Laporan	7.800.000	12 Laporan	17.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	328.164.000	12 Laporan	378.164.000	12 Laporan	428.164.000	12 Laporan	478.164.000	12 Laporan	578.164.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	163.897.800	80%	168.897.800	80%	173.897.800	80%	178.897.800	80%	228.897.800
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	10.000.000	5 Unit	11.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	13.000.000	5 Unit	23.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	10 Unit	123.587.800	10 Unit	124.587.800	10 Unit	125.587.800	10 Unit	126.587.800	10 Unit	136.587.800
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	5 Unit	10.310.000	5 Unit	11.310.000	5 Unit	12.310.000	5 Unit	13.310.000	5 Unit	23.310.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%	252.760.800	100%	255.760.800	100%	258.760.800	100%	261.760.800	100%	291.760.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.199.400	12 Laporan	9.199.400	12 Laporan	10.199.400	12 Laporan	11.199.400	12 Laporan	21.199.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.901.000	12 Laporan	67.901.000	12 Laporan	68.901.000	12 Laporan	69.901.000	12 Laporan	79.901.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	177.660.400	12 Laporan	178.660.400	12 Laporan	179.660.400	12 Laporan	180.660.400	12 Laporan	190.660.400

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	80%	243.832.010	80%	250.832.010	80%	257.832.010	80%	264.832.010	80%	334.832.010
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	52.698.200	1 Unit	53.698.200	1 Unit	54.698.200	1 Unit	55.698.200	1 Unit	65.698.200
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 Unit	10.000.000	5 Unit	11.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	13.000.000	5 Unit	23.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	18 Unit	8.133.810	18 Unit	9.133.810	18 Unit	10.133.810	18 Unit	11.133.810	18 Unit	21.133.810
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	148.000.000	1 Unit	149.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	151.000.000	1 Unit	161.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	23.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	18.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	1 Ha	10.000.000	1 Ha	11.000.000	1 Ha	12.000.000	1 Ha	13.000.000	1 Ha	23.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	91,46 Poin	92,55 Poin	2.893.624.686	92,60 Poin	3.118.127.308	92,65 Poin	3.224.492.374	92,70 Poin	3.335.898.282	92,75 Poin	3.452.601.011
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%	68.614.000	100%	74.614.000	100%	78.614.000	100%	79.503.500	100%	84.503.500
	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Desa dengan sumber dana APBDes yang sesuai dengan RAB (satuan : persen)	-	80%		80%		80%		80%		80%	
	Persentase rekomendasi administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Jumlah Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat (satuan : kegiatan)	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial (satuan : kegiatan)	-	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.599.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.599.000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	63.515.000	1 Laporan	67.515.000	1 Laporan	69.515.000	1 Laporan	70.404.500	1 Laporan	73.404.500
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase rekomendasi usulan pembangunan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%	2.813.624.686	100%	3.028.127.308	100%	3.126.492.374	100%	3.233.008.782	100%	3.340.711.511
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang tersedia	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang di terlaksana	80%	80%		80%		80%		80%		80%	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.466.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	6.466.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	1.527.654.222	4 Pokmas/Ormas	1.690.948.141	4 Pokmas/Ormas	1.745.502.571	4 Pokmas/Ormas	1.817.157.014	4 Pokmas/Ormas	1.865.198.086
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	8 Unit	4 Unit	1.281.704.464	4 Unit	1.330.913.167	4 Unit	1.372.723.803	4 Unit	1.405.585.768	4 Unit	1.463.247.425
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	3.800.000	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	5.800.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Posyantek yang di Bina (satuan : persen)	-	100%	11.386.000	100%	15.386.000	100%	19.386.000	100%	23.386.000	100%	27.386.000
	Persentase BUMDES dan KOPERASI DESA yang berbadan hukum (satuan : persen)	-	80%		80%		80%		80%		80%	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.920.000	1 Laporan	5.920.000	1 Laporan	6.920.000	1 Laporan	7.920.000	1 Laporan	8.920.000
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	2.466.000	1 Laporan	3.466.000	1 Laporan	4.466.000	1 Laporan	5.466.000	1 Laporan	6.466.000
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,55 Poin	5.466.000	92,60 Poin	7.466.000	92,65 Poin	9.466.000	92,70 Poin	11.466.000	92,75 Poin	13.466.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	-	100%	5.466.000	100%	7.466.000	100%	9.466.000	100%	11.466.000	100%	13.466.000
	Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.466.000	1 Laporan	4.466.000	1 Laporan	5.466.000	1 Laporan	6.466.000	1 Laporan	7.466.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	91,46 Poin	92,55 Poin	12.645.500	92,60 Poin	14.645.500	92,65 Poin	16.645.500	92,70 Poin	18.645.500	92,75 Poin	20.645.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti (satuan : persen)	-	100%	12.645.500	100%	14.645.500	100%	16.645.500	100%	18.645.500	100%	20.645.500
	Persentase rekomendasi Trantibum yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	60 Orang	5.000.000	60 Orang	5.500.000	60 Orang	6.000.000	60 Orang	6.500.000	60 Orang	7.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	60 Orang	5.000.000	60 Orang	5.500.000	60 Orang	6.000.000	60 Orang	6.500.000	60 Orang	7.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	1 Dokumen	2.645.500	1 Dokumen	3.645.500	1 Dokumen	4.645.500	1 Dokumen	5.645.500	1 Dokumen	6.645.500

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,55 Poin	67.000.000	92,60 Poin	70.000.000	92,65 Poin	75.000.000	92,70 Poin	80.000.000	92,75 Poin	85.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Laporan APBDes yang Lengkap dan Serapan Minimal 75% (satuan : persen)	-	100%	67.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000
	Persentase Rekomendasi Pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan (satuan : persen)	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	96 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	24 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.500.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	91,46 Poin	92,55 Poin	50.000.000	92,60 Poin	55.000.000	92,65 Poin	60.000.000	92,70 Poin	65.000.000	92,75 Poin	70.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	-	100%	45.000.000	100%	47.500.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.000.000
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	47.500.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	55.000.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)	-	100%	5.000.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	12.500.000	100%	15.000.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	15.000.000
JUMLAH				10.128.040.692		10.677.811.382		11.147.491.413		11.639.430.474		12.154.758.893

Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Tapin Utara tidak termasuk dalam Program Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 karena belum secara langsung mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator prioritas RPJMD, serta tidak termasuk dalam 13 program strategis daerah. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran dan fokus pembangunan pada wilayah dengan kebutuhan lebih mendesak turut memengaruhi penetapan prioritas di tingkat daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025 – 2029. Untuk tahun tahun mendatang periode pembangunan 2025 – 2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tapin Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Kecamatan Tapin Utara yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Utara yang termuat dalam Bab IV Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2025 – 2029.

Indikator kinerja sasaran (impact) Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara pada Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tapin Utara pada Bab IV. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Tapin Utara dengan target sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Utara

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Poin	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Poin	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
4	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Poin	91,46	92,50	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	73,20	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	
6	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	76,14	80,00	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 dikendalikan oleh Camat Tapin Utara, serta diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 sangat diharapkan.

- Pengendalian dan evaluasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik
- Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tapin Utara Tahun 2025 – 2029 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

